



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 004/PS.REG/64/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : Sumadi

Pekerjaan :

Kewarganegaraan : WNI

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan/Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 185/PL.01.4-BA/64/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 004/PS.REG/64/III/2023 hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses mediasi, Termohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk diberikan kesempatan melakukan input data dan upload dokumen dukungan pemilih ke SILON selama 2x24 jam waktu efektif sejak SILON dapat diakses;
2. Bahwa dalam proses penginputan data dan upload dokumen ke SILON oleh Pemohon, dilakukan pendampingan oleh Termohon di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; dan
3. Bahwa Termohon melakukan penyesuaian jadwal tahapan berikutnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, 4) Ebin Marwi,S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, 4) Ebin Marwi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai majelis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibantu oleh A. Andri Purwanta, S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur**

Ketua Majelis,

Ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd

Ttd

Ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

Muhammad Ramli, S.Pi, M.Si

Ebin Marwi, S.H.I., M.H

Sekretaris

Ttd

A. Andri Purwanta, S.Sos
NIP. 19770502 200502 1 004



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

29 Maret 2023

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan

Masyarakat

A. Andri Purwanta, S.Sos
NIP. 19770502 200502 1 004

